



SALINAN PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.Lwk.

BISMILAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Kayawati Bank Muammalah, pendidikan S1, alamat Jalan Mandapar No 102 KM 8 Kelurahan Tanjung Tuis Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Melawan ;

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, alamat Jalan Gatot Subroto No 36A Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat dan pembuktiannya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.Lwk. tanggal 05 Maret 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/08/IV/2007, tertanggal 03 April 2007 ;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu, akan tetapi sejak bulan April 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan keadaan ekonomi rumah tangga yang tidak stabil dikarenakan Tergugat saat itu sebagai kepala rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan dan selama berumah tangga dengan Tergugat, belum dikaruniai keturunan, hal ini juga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat serta orang tua Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis namun Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat yang semenjak bulan Januari 2011 telah terangkat sebagai PNS namun sikap dan tindakan Tergugat dan orang tua Tergugat tetap mengacuhkan Penggugat, hal ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup dilakukan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/08/IV/2007, tertanggal 03 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BRI, bertempat tinggal di Jl. Mandapar No. 102 KM. 8 Kelurahan Tanjung Tuis, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2007 akan tetapi belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Palu ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak bulan April 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena belum dikaruniai anak dan orang tua Tergugat ikut campur tangan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berobat ke dokter spesialis kandungan di Palu agar dapat dikaruniai anak ;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan selalu memihak kepada Tergugat selaku anaknya ;
- Bahwa Penggugat mengajukan lamaran di Bank Mega Palu pada bulan April 2009 dan diterima akan tetapi di tempatkan di Bank Mega Luwuk ;
- Bahwa pada akhir 2010, Penggugat berhenti bekerja di Bank Mega Luwuk karena dipanggil oleh Tergugat untuk menetap di Palu di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi selang beberapa hari, terjadi lagi pertengkaran sehingga pada bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Rumah Sakit Luwuk, bertempat tinggal di Jl. Mandapar No. 102 KM. 8 Kelurahan Tanjung Tuis, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2007 akan tetapi belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Palu ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak bulan April 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena belum dikaruniai anak dan orang tua Tergugat ikut campur tangan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berobat ke dokter spesialis kandungan di Palu agar dapat dikaruniai anak ;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan selalu memihak kepada Tergugat selaku anaknya ;
- Bahwa Penggugat mengajukan lamaran di Bank Mega Palu pada bulan April 2009 dan diterima akan tetapi di tempatkan di Bank Mega Luwuk ;
- Bahwa pada akhir 2010, Penggugat berhenti bekerja di Bank Mega Luwuk karena dipanggil oleh Tergugat untuk menetap di Palu di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi selang beberapa hari, terjadi lagi pertengkaran sehingga pada bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan belum dikaruniai keturunan dan orang tua Tergugat ikut campur tangan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pada bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk (bukti P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa sejak bulan April 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena belum dikaruniai anak dan orang tua Tergugat ikut campur tangan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pada bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksiannya didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 dan 309 R.Bg , maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 1 April 2007 ;
- Bahwa bulan April 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena belum dikaruniai anak dan orang tua Tergugat ikut campur tangan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa masalah bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan rumah tangga yang islami sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Penggugat mempunyai masa idah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Jumat tanggal 23 April 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nasir, S.Ag** dan **Ahmad Fahlevi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor 85 /Pdt.G/2012/PA.Lwk. tanggal 06 Maret 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Kartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

1. Muhammad Nasir, S.Ag

TTD

2. Ahmad Fahlevi, S.HI

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kartini, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 305.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

TTD

ARSU LAADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)